



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SUPMILIYANTO L. MANGAMBALI BIN LA'AMAT, NIK. 7207031708840002, tempat dan tanggal lahir Kombutokan, 17 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon;

Lawan

SURNALA BINTI LAIRI, tempat dan tanggal lahir Kombutokan, 19 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 4, Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 2 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/06/IX/2010, tertanggal 15 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kombutokan selama kurang lebih 13 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - Dafa S. Mangambali bin Supmiliyanto L. Mangambali, laki-laki, lahir tanggal 23-08-2012 usia 12 tahun;
 - Farid Atallah S. Mangambali bin Supmiliyanto L. Mangambali, Laki-laki, lahir tanggal 26-02-2015, usia 9 tahun kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan pria lain yang Pemohon belum ketahui nama dan asal pria tersebut tetapi Pemohon masih tetap bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap namun Termohon tetap pada sikapnya;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) dengan Pria bernama Yanto yang berasal dari Desa Kombutokan sehingga Pemohon marah dan Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di mediasi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Supmiliyanto L. Mangambali bin La'amat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Surnala binti Lairi) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas penasehatan tersebut Pemohon melalui menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas upaya penasehatan tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara *in casu* sebelum proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 2 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.680.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.825.000,00
Terbilang: (Satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)